



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1114/2022  
TENTANG  
TIM PENGKAJIAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT AKIBAT  
HEWAN BERBISA DAN TUMBUHAN BERACUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki keanekaragaman hewan berbisa dan tumbuhan beracun;
- b. bahwa paparan hewan berbisa dan tumbuhan beracun dapat menimbulkan kegawatdaruratan individu dan masyarakat, menimbulkan kesakitan, kematian dan kerugian ekonomi masyarakat, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit akibat hewan berbisa dan tumbuhan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengkajian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Hewan Berbisa dan Tumbuhan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGKAJIAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT AKIBAT HEWAN BERBISA DAN TUMBUHAN BERACUN.

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit akibat Hewan Berbisa dan Tumbuhan Beracun yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:  
a. melakukan kajian dan menyusun rancangan kebijakan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit akibat hewan berbisa dan tumbuhan beracun;

- b. menyusun kajian dan rekomendasi tentang penanganan awal, manajemen terapi, jenis obat dan antivenom, cara rehabilitasi serta jejaring layanan dan pusat layanan (semacam *venom center*) agar masyarakat dan tenaga kesehatan mendapatkan akses dan konsultasi termasuk *network expert* racun; dan
- c. menyusun rencana kerja Tim dan laporan kegiatan Tim.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
- KEEMPAT : Tim bertugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit, Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1114/2022  
TENTANG  
TIM PENGAJIAN PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT AKIBAT  
HEWAN BERBISA DAN TUMBUHAN  
BERACUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAJIAN PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT AKIBAT HEWAN BERBISA DAN TUMBUHAN  
BERACUN

- I. Pengarah :
- Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- II. Penanggung jawab :
1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
  2. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
  3. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
  4. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- III. Pelaksana :
- Ketua : Dr. dr. Tri Maharani, Sp.EM, M.Si. (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan).
- Anggota :
1. Dr. Amir Hamidy, M.Sc. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
  2. Donan Satria Yudha, S.Si., M.Sc. (Universitas Gadjah Mada).
  3. drh. Sitti Ganefa Pakki, M.Epid. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular).

4. Helsy Pahlemi, S.Si. Apt. M.Pharm (Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan).
5. Bayu Aji, SE, MSc.PH (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat).
6. dr. Yayan Gusman, AAAK. (Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan).
7. dr. Ines Atmosukarto, Ph.D.
8. Irene Lorinda Indalao, S.Si., M.Sc., Ph.D.
9. Ririn Ramadhany, Ph.D.
10. Nia Kurniawati, SKM., MKM.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003